

TELA'AH HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU SEKS ANAK DI BAWAH UMUR DI KOTA MAKASSAR

Oleh : Budi Gunawan, Achmad Musyahid Idrus

Gunawanbudi508@gmail.com

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Abstract

This article discusses the role of Islamic legal views on free sex of minors. The main problem is that the most influential factor in changing adolescent behavior in free sex is the entry of western culture to developing countries like Indonesia, one of which is in the Bara-Barayya Makassar village. The authors formulate the following sub-problems: 1. What are the factors Causes of free sex under age children? 2. How are efforts to control free sex among minors? 3. Islamic legal theory regarding free sex of minors.

The type of research used is field research (Field Research) which is descriptive qualitative. Primary data sources are through interviews. This research contains secondary data sources of analysis through books, statutory regulations and related theses. The approach used is juridical. and Syar'i. Furthermore, the data collection methods used are observation, interview, and documentation. Then, data processing techniques and data analysis were carried out through three stages, namely: data editing, data coding, and data analysis.

The results of this study indicate that: 1) Free sex in the city of Makassar, especially underage children in the Bara-Barayya village, still really needs to do a social, religious, and direct touch from the family because the family is the place for the child's first socialization. 2) The social environment in-community and school are places of direct contact for children in socializing themselves, therefore it is necessary to strengthen understanding of religion and the foundation of self-strengthening before going directly to the community. 3) The habit of watching pornographic films and dating can lead to child-free sexual behavior .

The implication of the research is that the Makassar City government or all related agencies and agencies and the surrounding community need to carry out several approach programs for minors, in this case the sex of minors, including the need to synergize existing programs in government and in the community.

Keywords: Free Sex of Underage Children in terms of Islamic law perspective.

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai Peranan Pandangan Hukum Islam tentang seks bebas anak di bawah umur. Adapun pokok masalah adalah faktor yang paling berpengaruh dalam perubahan perilaku remaja dalam urusan seks bebas adalah masuknya budaya barat ke negara berkembang seperti Indonesia ini, salah satunya terdapat di kelurahan Bara-Barayya Makassar., penulis merumuskan sub masalah yaitu: 1. Apa yang menjadi faktor Penyebab terjadinya seks bebas anak di bawah Umur? 2. Bagaimana Upaya pengendalian seks bebas dikalangan anak dibawah umur? 3. Teori hukum islam tentang seks bebas anak dibawah umur.

penelitian jenis yang digunakan yaitu penelitian lapangan (Field Research) yang bersifat

deskriptif kualitatif. Adapun sumber data primer melalui wawancara. Penelitian ini adalah memuat sumber data sekunder analisis melalui buku-buku, raturan perundang-undangan dan skripsi yang berkaitan. Pendekatan yang digunakan adalah Yuridis dan Syar'i. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentsi. Lalu, teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: editing data, coding data, dan analisis data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Seks bebas di-kota maakassar khususnya anak dibawah umur di kelurahan bara-barayya masih sangat perlu dilakukan pendekatan sosial, agama, dan sentuhan langsung dari keluarga karena keluarga merupakan tempat sosialisasi anak yang pertama. 2) Lingkungan pergaulan di-masyarakat dan sekolah merupakan tempat kontak langsung anak dalam melakukan sosialisasi dirinya oleh karena itu perlu dilakukan penguatan pemahaman tentang agama dan pondasi penguatan diri sebelum terjun langsung ke-masyarakat. 3) Kebiasaan dalam menonton film porno dan berpacaran dapat memicu terjadinya perilaku seks bebas anak.

Implikasi dari penelitian adalah pemerintah Kota Makassar atau seluruh dinas dan badan terkait serta masyarakat sekitar perlu melakukan beberapa program pendekatan terhadap anak dibawah umur dalam hal ini seks anak dibawah umur, diantaranya perlu mensinerjikan program yang ada dipemrintahan maupun yang ada dimasyarakat.

Kata Kunci: Seks Bebas; Anak Dibawah Umur; Persfektif; Hukum Islam.

A. PENDAHULUAN

Anak sebagai generasi penerus cita-cita dan masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu untuk mempersiapkan pewaris bangsa yang berkualitas dan sejahtera, sesuai pasal 1 ayat 2 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak negara berkewajiban untuk :

“menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Masa pubertas merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menjadi dewasa yang dimulai umur 8-14 tahun. Awal pubertas dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya adalah bangsa, iklim, gizi dan kebudayaan serta pengaruh lingkungan.

Pada masa *puber* (13 tahun ke atas) adalah masa di mana mereka mencari jati diri dan arti dari hidup karena di umur yang seperti inilah masa dimana rasa ingin tahu sangat besar sehingga rawan terpengaruh terhadap lingkungan dan teman temannya.

Masa-masa ini pula remaja memiliki rasa ingin tahu yang begitu besar. Bisa dibbilang karena rasa ingin tahunya yang besar, semakin dilarang, semakin penasaran dan akhirnya mereka berani untuk mengambil resiko tanpa pertimbangan terlebih dahulu.¹

Diera globalisasi seperti yang kita alami saat ini, remaja harus terselamatkan dari bahaya globalisasi. Karena globalisasi ini ibaratnya kebebasan. Sehingga banyak kebudayaan-kebudayaan yang asing yang masuk, sementara budaya tersebut tidak cocok dengan kebudayaan kita. Sebagai contoh kebudayaan seks bebas itu tidak cocok dengan kebudayaan kita. Pada saat ini, kebebasan bergaul sudah sampai pada tingkat yang menguatirkan.²

Seks bebas itu sendiri ada kaitannya dengan perilaku yang berdampak buruk

¹Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Prenadamedia, 2010), h, 262

²Ahmad Fauzy, *perlindungan Anak* (Jakarta: Graha, 2011), h, 78.

terhadap kesehatan reproduksi anak yang melakukan seks bebas, mereka tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang tidak mempunyai status dapat mengakibatkan gangguan reproduksinya.³

B. METODE

Pengumpulan data dengan cara observasi adalah suatu proses dengan pengamatan panca indra wawancara adalah untuk mendapatkan jawaban dengan cara Tanya jawab, dokumentasi adalah yang sudah berlalu dan studi kepustakaan adalah mengumpulkan dokumen yang di butuhkan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yang bertujuan untuk memperoleh data primer dan sekunder melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.

C. RESHULTS & DISCATION

1. Kecamatan Makassar

Kecamatan Makassar merupakan kecamatan yang berada ditengah tengah kota makassar yang memiliki luas wilaya 11,54km², jumlah RW 70 dan 381 RT, kecamatan ini merupakan kecamatan yang padat penduduk yang memiliki Laki laki 42,048 perempuan 42,710 jumlah 84,758 dan 14 Kelurahan.⁴

- a. Kelurahan Bara-Barayya Barat
 - b. Kelurahan Bara-Barayya Timur
 - c. Kelurahan Bara-Barayya Selatan
 - d. Kelurahan Bara-Barayya Utara
 - e. Kelurahan Barana
 - f. Kelurahan Lariang Bangi
 - g. Kelurahan Maccini
 - h. Kelurahan Maccini Parang
 - i. Kelurahan Maccini Gusung
 - j. Kelurahan Mardekaya
 - k. Kelurahan Mardekaya Selatan
 - l. Kelurahan Mardekaya Utara
 - m. Kelurahan Maricaya
 - n. Kelurahan Baru
- ### 2. Kelurahan Bara barayya

Kelurahan Bara barayya merupakan salah satu kelurahan dari kecamatan Makassar yang ada di Kota Makassar yang memiliki luas wilaya 4,595km², jumlah RW 14 dan 41 RT Kelurahan ini terletak di jalan abu bakar lambogo, kelurahan ini juga merupakan salah satu kelurahan padat penduduk.⁵

Desa/Kelurahan	BARA-BARAYA
Jumlah Penduduk	7,388

³Faruq Al Farabi, *Remaja gaul Kebablasan* (Jombang: Lintas Media Jombang, 2002), h.7.

⁴Badan Pusat Statistik Kota Makassar <https://makassarkota.bps.go.id/statictable/2017/04/26/6/jumlah-pendudukkotamakassarurutkecamatantahun2016.html> (Diakses 23 Februari 2019).

⁵ Portal informasi dan layanan <http://kecamatanmakassar.makassar.go.id/bara-baraya/> (diakses 23 februari 2019)

Jumlah KK	1,969
Luas Wilayah (km2)	0
Kepadatan Penduduk	39,669
Perpindahan Penduduk	2,312
Jumlah Meninggal	1
Perubahan Data	6,526
Wajib KTP	112
Islam	5,994
Kristen	758
Katholik	542
Hindu	1
Budha	42
Konghucu	0
Kepercayaan	51
Pria	3,738
Wanita	3,650
Belum Kawin	4,089
Kawin	2,969
Cerai Hidup	103
Cerai Mati	227
Usia 0-4 thn	510
Usia 5-9 thn	633
Usia 10-14 thn	654
Usia 15-19 thn	626
Usia 20-24 thn	626
Usia 25-29 thn	691
Usia 30-34 thn	653
Usia 35-39 thn	610
Usia 40-44 thn	553
Usia 45-49 thn	482
Usia 50-54 thn	355
Usia 55-59 thn	300
Usia 60-64 thn	222
Usia 65-69 thn	169
Usia 70-74 thn	112
Usia 75 thn ke atas	192
Pertumbuhan penduduk thn 2015 (%)	2%
Pertumbuhan penduduk thn 2016 (%)	1%
Pertumbuhan penduduk thn 2017 (%)	1%
Usia pendidikan 3-4 thn	241
Usia pendidikan 5 thn	119
Usia pendidikan 6-11 thn	783
Usia pendidikan 12-24 thn	385

Usia pendidikan 15-17 thn	380
Usia pendidikan 18-22 thn	615
Tidak/belum sekolah	1,275
Belum tamat SD	894
Tamat SD	922
SLTP	1,052
SLTA	2,685
D1 dan D2	22
D3	146.00
S1	363
S2	27
S3	2
Belum/tidak bekerja	2,496
Aparatur pejabat Negara	189
Tenaga Pengajar	37
Wiraswasta	1,846
Pertanian dan Peternakan	9
Nelayan	2
Agama dan Kepercayaan	3
Pelajar dan Mahasiswa	1,286
Tenaga Kesehatan	10
Pensiunan	123
Pekerjaan lainnya	1,387
Sumber Data tahun	2018
Golongan darah A	375
Golongan darah B	323
Golongan darah AB	152
Golongan darah O	628
Golongan darah A+	2
Golongan darah A-	1
Golongan darah B+	0
Golongan darah B-	1
Golongan darah AB+	2
Golongan darah AB-	2
Golongan darah O+	6
Golongan darah O-	19
Golongan darah tidak diketahui	5,877
Data Sumber	2018

Faktor yang menjadi Penyebab Terjadinya Seks Bebas Yang Dialami Anak Di bawah Umur.

Sebagai makhluk sosial, manusia tak bisa lepas dari yang namanya masyarakat. Begitu pula dengan remaja, ia memerlukan interaksi dengan orang lain untuk mencapai kedewasaannya. Yang perlu dicermati adalah bagaimana seorang remaja itu bergaul, dengan siapa, dan apa saja dampak pergaulannya itu bagi dirinya, orang lain, dan lingkungannya. remaja akan menimbulkan budaya konsumtif. Yang patut disayangkan pula dari “gaul” kebanyakan remaja saat ini adalah standar nilainya diambil dari tradisi budaya ataupun cara hidup masyarakat nonmuslim. Contoh, baju yang dipakai itu modelnya harus sesuai dengan

model-model yang berkembang di dunia internasional saat ini. Dan bisa kita lihat pakaian-pakaian tersebut jarang sekali ada yang cocok dengan kriteria pakaian yang pantas secara islam.

Adapun yang menjadi faktor terjadinya seks bebas anak dibawah dikarenakan kurangnya perhatian orang tua dan pengaruh lingkungan hidup oleh sebab itu seks bebas selalu berkembang dikarenakan tidak adanya kontak dan kontrol langsung oleh orang tua dan batasan pergaulan di masyarakat serta sosial kontrol diri terhadap pergaulan hal ini terpengaruhi juga oleh perkembangan zaman yang semakin ke barat baratan yang mengikuti budaya luar.

Adapun hasil wawancara dengan salah satu Guru sekolah yang ada di Kelurahan Bara-Baraya, Bapak Nasir Berkata:

“Solidaritas dan kesetiakawanan sering dijadikan landasan untuk terjun ke dunia hura-hura pergaulan bebas. Dengan “setia kawan” itu pula kebanyakan remaja mulai merokok, minum minuman keras, mengonsumsi narkoba, dan bahkan sex bebas. Kalau tidak ikut kegiatan-kegiatan geng ataupun teman nongkrong bisa dianggap tidak “setia kawan”. Paradigma seperti itulah yang mengganggu pikiran sebagian remaja masa kini, Sebenarnya dengan tindakan itu mereka telah merusak kemurnian makna dari solidaritas dan kesetiakawanan itu sendiri”.

Awal mula seorang anak terjerumus ke dalam pergaulan bebas adalah salah bergaul dan mudah terpengaruh oleh temannya yang tidak benar. Kebanyakan remaja ini ingin di puji dan di katakan gaul oleh teman-temannya tanpa memikirkan dampak dan akibat yang berkelanjutan.⁶

Adapun yang bisa kita simpulkan dari hasil wawancara dan peninjauan langsung lapangan, yang faktor terjadinya seks bebas sebagai berikut:

1. Faktor agama (Kurangnya sholat berjamaah, kegiatan keagamaan yang berkelanjutan.)

Hal ini sangat penting diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat sekitar bagaimana anak usia dini sebagai generasi mudah bangsa yang akan melanjutkan tongkat estafet negeri ini, sedang dilanda ujian modernisasi hidup dan kehidupan yang khusus mereka yang ada di kelurahan bara-barayya sangat perlu dilakukan pendekatan social dan agama.

2. Faktor lingkungan (meliputi orang tua, dalam hal ini pengawasan terhadap anak, tetangga, teman, dan media sosial)

Faktor lingkungan yang ada di daerah khususnya bara-barayya ini sedang melalui tahap hidup yang kebarat baratan yang dimana peneliti melihat dan meninjau langsung tempat anak berkembang dan mengenal langsung hidup modern ini, yang dimana anak dengan bebasnya bergaul dan berpakaian yang kebarat baratan diruang public.

3. Faktor pengetahuan (sekolah wajib 12 tahun)

Faktor pengetahuan dan Pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan anak dalam bergaul diruang publik

4. Faktor perubahan zaman (Gaya hidup yang kebarat baratan)

Perubahan zaman dan sentuhan anak lebih banyak ke *hp* dalam hal ini mereka bisa langsung melihat dan menggunakan tanpa control orang tua seperti berkomunikasi dengan orang asing yang dimana mereka tidak saling kenal dan oknum pelaku seks yang berkeliaran di media sosial sangat rentan terjadi tanpa adanya pergaulan batasaan umur .

Perubahan kadar Hormon pada anak meningkatkan libido atau dorongan seksual yang membutuhkan penyaluran melalui aktivitas seksual, pengaruh cepatnya anak

⁶ Kamil.” *Pernerapan pendidikan seks dalam keluarga*” (jawa Barat: 2014) hal. 121

melakukan seks bebas karena pendewasaan terjadi di lingkungan yang tidak stabil dalam pengawasan dan bebasnya anak menggunakan hp dalam ruang public dan pribadinya sehari hari yang diakses dari ruang pribadi keruang public.

6. Adanya tren baru dalam berpacaran jaman sekarang. (Seperti aktifitas video call langsung dari lingkup pribadi perempuan).

Adapun beberapa dampak yang ditimbulkan dari seks bebas anak dibawah umur antara lain:

1. Terserang Penyakit HIV/AIDS

Itu dikarenakan melakukan hubungan gonta ganti pasangan yang tidak menggunakan alat pengaman kondom, dan ini sangat berbahaya bagi dirinya dan generasinya karena dapat menular ke anak anak yang dilahirkan.

2. Hamil di Luar Nikah

Dikarenakan kurang pengetahuan masalah seksologi para remaja melakukan tanpa memikirkan resiko yang terjadi hanya untuk mencari tahu bagaimana rasanya berhubungan badan akibatnya setelah anak dilahirkan akan sensara jika ayah dari anak tersebut tidak mengakui atau bahkan tidak menikahi ibunya.

3. Ketergantungan Obat

Indonesia sekarang semakin buruk, karena banyak kasus obat obatan terlarang yang menjadikan berita di televisi. Bila kita sudah terkontaminasi dengan obat, bila tidak membeli akan sakit dan itu menguras uang akibatnya bila tidak punya uang, kita akan mencuri atau melakukan tindakan kriminal untuk mendapatkan obat tersebut. Dan akibat paling buruk adalah overdosis, atau kelebihan kita menggunakan obat sehingga membuat kita meninggal.

4. Aborsi

Diakibatkan sering melakukan hubungan badan akan berakibat kita hamil di luar nikah. Bila itu terjadi pasti akan membuat remaja bingung, karena belum waktunya untuk menikah dan kejadian itu tidak diketahui oleh orang tua, sehingga jalan terbaik adalah melakukan aborsi untuk menutupi mata pada orang tua dan masyarakat. Dan resiko yang paling parah bila aborsi dilakukan tidak sesuai dengan prosedur berakibat kematian.

Dari hasil wawancara langsung salah satu dari pelaku seks bebas anak dibawah umur sebut saja nama nya Mawar 1.

“Pertama hal itu saya melakukan karena ajakan teman dekat laki laki saya dan rasa ingin tahu besar karena teman saya bilang tidak masalah selama itu dilakukan ditempat yang aman dan kamu tdk akan hamil, dan Sejauh yang saya jalani,selama orang tua tidak mengetahui dan saya merasa senang apa yang saya lakukan, ketika saya juga melakukan tidak ada orang yang saya susahkan malah ini membuat diri saya merasa senang karena apa yang saya inginkan bisa saya beli, Orang tua saya sampai sekarang belum tau apa yang saya lakukan selama ini karena orang tua saya pasti kecewa dan marah sama saya.”

Hadis dibawah ini menegaskan bahwa hendaknya seorang muslim itu menjaga kehormatannya, Hadis Riwayat Bukhori dan Muslim tentang Darah Seorang pezina.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيٍّ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدِي ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الرَّأْيِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

Terjemahan :

Dari Ibnu Mas'ud radiallyallahu dia berkata : Rasulullah Shallallahu'alaihi

wasallam bersabda : Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Allah selain Allah dan bahwa saya (Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam) adalah utusan Allah kecuali dengan tiga sebab : Orang tua yang berzina, membunuh orang lain (dengan sengaja), dan meninggalkan agamanya berpisah dari jamaahnya.(Riwayat Bukhori dan Muslim)

Wawancara dengan salah satu tokoh agama Ibu Halimah selaku pejabat setempat dan juga sebagai tokoh masyarakat.

“Disini memang banyak hal yang perlu dilakukan dengan menselaraskan program pemerintah dan pembentukannya pribadi sejak dini kepada anak dibawah umur, oleh sebab itu kami sebagai pejabat setempat terus melakukan pendekatan kepada masyarakat karena pergaulan bebas khusus didaerah ini sangat memprihatinkan dan rentang terkena oleh anak dibawah umur dan sangat cepat mengalami pubertas”.

Adapun faktor eksternal terjadinya seks bebas anak dibawah umur sebagai berikut:

a. Faktor keluarga

Faktor Keluarga meliputi perceraian orang tua,tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga atau perselisian anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada anak. Pendidikan yang salah kepada anak yang terlalu dimanjakan dan tidak memberikan pendidikan agama atau penolakan eksistensi anak bisa menjadi penyebab kenakalan anak. Hal sama yang di ucapkan oleh ananti sebagai nama samaran daengan mengungkapkan yatu:

“Orang tua saya sudah cerai sudah lama dan saya sekarang tinggal bersama nenek, hal ini membuat saya melakukan seks bebas kerna nenek tdk mengawasi langsung dan rumah nenek juga teman laki laki saya bebas,nah disitulah awal saya melakukannya”.

b. Faktor teman sebaya yang kurang baik.

Teman merupakan salah satu tempat biasanya anak melakukan adaptasi dan meniru apa yang menjadi keseharian dan perilaku teman sebayanya sehingga anak terpancing untuk melakukan hal yang serupa, rasa ingin coba dan merasakan langsung atau rasa ingin dibilang keren dan jagoan sehingga memicu anak meakukan hal demikian.

c. Masyarakat/Lingkungan tempat tinggal yang kurang baik.

Masyarakat/Lingkungan tempat dimana anak juga melakukan pertemuan yang bermacam macam karakter dan perilaku sehingga anak jika mendapatkan orang yang lebih dewasa atau teman bergaul dapat menjadikan anak berperilaku sama dengan yang dilakukan temannya karena terkadang anak pada umumnya rasa ingin tahu yang besar sehingga anak melakukan hal yang sama karena takut ketinggalan oleh temannya. Kerusakan sistem masyarakat bisa terjadi karena pergaulan bebas. Penerapan pergaulan bebas di masyarakat bisa berefek terhadap rendahnya kesadaran masyarakat, egoisitas diri, sistem pendidikan yang melemah, dan juga ekonomi yang rusak karena beredarnya barang-barang untuk melegalkan seks bebas atau barang-barang haram lainnya.

Hal demikian sama yang sama diucapkan oleh nama samaran paramitha yatu:

“Kebiasaan yang dilakukan oleh orang orang yang ada dilingkungan saya seperti nonton video porno itu memicu saya selalu ini melakukan adegan yang sama dengan apa yang saya liat di video yang saya nonton, dan pada akhirnya itu yang membuat sya menjadi kebiasaan”

d. Rusaknya Moralitas

Moralitas bisa rusak dari adanya pergaulan bebas. Aturan-aturan kebenaran universal dan islam tetapkan tidak akan dilakukan oleh orang-orang yang bergaul secara bebas. Pergaulan bebas akan mengedepankan kepada hawa nafsu dan kesenangan pribadi. Minum minuman khamr, membuka aurat, tanpa ada batasan lawan jenis tentu akan membuat moral masyarakat menjadi rusak tidak terkendali. Untuk itu, kerusakan moral

bisa juga bermula dari pergaulan bebas tanpa batas.

e. Berpotensi Hilangnya Fitrah Manusia

Dari pergaulan bebas juga bisa berpotensi muncul hilangnya fitrah manusia. Hal ini bisa kita lihat di zaman sekarang bahwa potensi LGBT yang baru muncul atau homoseksual dan berbagai kelainan manusia lainnya muncul akibat salah dari pergaulan dan mengenal fitrah manusia. Pergaulan bebas yang tidak mengenal batas tersebut akan membuat manusia menjadi hilang kendali dan tidak dilindungi oleh nilai-nilai islam yang membawa pada fitrah.

Penanggulangan Masalah Seks Bebas Anak Di bawah Umur

1. Meluangkan waktu bersama keluarga

Hal ini demikian yang saya temukan ditempat penelitian saya dimana kurangnya berkumpul bersama keluarga yang membuat anak merasa tidak ada perhatian langsung dan waktu bersama keluarga sehingga anak lebih banyak waktu bersama lingkungan luar yang dimana tidak adanya batasan dan memilah mana yang positif dan negatif. salah satu pelaku : “saya melakukan seks bebas dikarenakan lebih besar rasa ingin tahu dan tidak adanya batas bergaul saya bersama teman laki laki bebas bertemu dan pacaran layaknya seperti suami istri yang dimana pergaulan saya tidak gaul tanpa adanya sentuhan langsung kepacar saya”

Tanggung jawab untuk menyelamatkan diri sendiri dan keluarganya termasuk anak-anaknya melalui pendidikan Islam telah ditegaskan dalam sabda Nabi Muhammad saw :

أَوْ يُمْجِسَانِهِ أَوْ يُنْصِرَانِهِ مِيَّوَدَانِهِ فَأَبَوَاهُ، الْفِطْرَةَ عَلَى يَوْلَادٍ مَوْلُودٍ كُلِّ

Artinya :

“Tiap-tiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya (mengakibatkannya) yahudi, nashrani dan majusi.” (HR. Baihaqi)

Pengertian fitrah dalam hadits ini adalah sikap bertauhid kepada Allah swt, sejak manusia dalam alam arwah telah melakukan perjanjian dengan Allah swt untuk beriman dan bertauhid kepada-Nya, maka orang tuanya yang bertanggung jawab untuk memelihara perjanjian ini sampai anak mampu menemukan dirinya sendiri dan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri.

2. Memili teman bergaul dalam lingkungan sekolah dan di masyarakat

Hal ini menjadi salah satu menjadi yang harus dilakukan sehingga bisa menjadi bagian penaggulangan terhindarnya dari perilaku seks dini, lingkungan disekolah maupun masyarakat sangat berpengaruh terhadap perilaku anak karena kesehariandan tanpa adanya pendampingan langsung oleh orang tua sehingga lingkungan sangat cepat mempengaruhinya jika lingkungan pergaulannya bebas.

- a. Faktor agama (Rajin sholat berjamaah dan mengikuti kegiatan agama).
- b. Faktor lingkungan (Membawakan batasan atau pengawasan langsung terhadap anak dalam lingkungan pergaulannya)
- c. Faktor pengetahuan (Diwajibkan anak untuk menyelesaikan studinya minimal sama tingkat SMA)
- d. Faktor perubahan zaman (Gaya hidup diusahakan bagi perempuan menutup aurat.)
- e. Perubahan kadar Hormon pada anak meningkatkan libido atau dorongan seksual yang membutuhkan penyaluran melalui aktivitas seksual.(dijauhkan dari kebiasaan menonton film dewasa dan video yang ada di media sosial)
- f. Semakin cepatnya usia pubertas.(Hindarkan diri untuk bergaul orang yang lebih dewasa dan orang yang pergaulannya bebas)
- e. Adanya tren baru dalam berpacaran jaman sekarang. (jangan mau melakukan foto dan

video langsung di daerah pribadi kita atau sedang tidak menggunakan busana)

Untuk menghindari terjadinya pandangan pertama yang membuat pikiran menjadi pikiran yang terbawah oleh nafsu hendaknya kita mengikuti perintah ajaran agama, Allah swt berfirman dalam QS.Al Azhab: 33/59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكُمْ أَذْنَىٰ أَنْ
يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istri, anak-anak perempuan dan istri-istri orang Mukmin, ‘Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.’ Yang demikian itu supaya mereka mudah dikenali, oleh sebab itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha Penyayang.”⁷

Di dalam ayat di atas ditunjukkan bahwa setiap wanita memiliki kewajiban untuk menutupi auratnya dan dilarang untuk memperlihatkannya kepada yang bukan muhrim. Hal ini juga serupa sebagaimana yang disampaikan oleh Allah pada Nabi Adam, dalam QS al-A’raf.7/26

يٰٓأَيُّهَا آدَمُ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا ۖ يُؤَيِّرُ سَوْءَاتِكَ ۖ وَلَبَسَ لَلتَّقْوَىٰ ذَلِكُ
حَيْرًا ۗ ذَلِكُمْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Terjemahnya:

Hai anak Adam[530], Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa[531] Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Seks Bebas Di Bawah Umur

Dalam agama Islam kita dilarang berbuat segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan, karena perbuatan tersebut akan membawa kita kepada kehancuran dan kebinasaan. Islam melarang keras pergaulan bebas, karena perbuatan tersebut termasuk corong atau jalan bagi seseorang untuk melakukan perbuatan zina, campur baurnya antara lelaki dan perempuan. Tentu ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Sungguh benar ucapan Rasulullah SAW, ‘Pasti akan ada dari umatku suatu kaum yang (berusaha) menghalalkan zina, sutra, khomer (minuman keras), dan alat-alat musik !.’(HR. Bukhari).

Allah SWT berfirman, QS, ThaHa;20/124.

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ۖ ضَنْكًا ۖ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَىٰ

Terjemahnya :

Dan Barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, Maka Sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam Keadaan buta".⁸

Imam Asy-Syaukani mengatakan, “Makna ayat ini, Sesungguhnya Allah swt menjadikan (memberikan balasan, red) bagi orang yang mengikuti petunjuk-Nya dan

⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*(Jakarta:kementrian Agama RI,2012) hal.123.

⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta:kementerian Agama RI,2012) hal.124.

berkomitmen dengan agama-Nya dengan kehidupan yang (penuh) kenikmatan di dunia, tanpa ada kesedihan, kegundahan dan kesusahan (dalam) dirinya. Dan Dia menjadikan (memberikan balasan) bagi orang yang enggan mengikuti petunjuk-Nya dan berpaling dari agama-Nya dengan kehidupan yang sempit serta (penuh dengan) kepayahan dan penderitaan (di dunia). Bersamaan dengan semua penderitaan yang menyimpannya di dunia, di akhirat (kelak) dia akan (merasakan) penderitaan, kepayahan dan kesempitan hidup yang lebih berat lagi.”

Rasulullah saw telah mengingatkan besarnya kerusakan dan fitnah yang ditimbulkan oleh perempuan terhadap laki-laki dalam sabda beliau. Imam Ibnul Qayyim menjelaskan, hal ini dalam ucapan Beliau, “Tidak diragukan lagi bahwa membiarkan kaum perempuan bergaul bebas dengan kaum laki-laki adalah biang segala bencana dan kerusakan, bahkan ini termasuk penyebab (utama) terjadinya berbagai melapetaka yang merata. Sebagaimana ini juga termasuk penyebab (timbulnya) kerusakan dalam semua perkara yang umum maupun khusus. Pergaulan bebas merupakan sebab berkembang pesatnya perbuatan keji dan zina, yang ini termasuk sebab kebinasan masal (umat manusia) dan wabah penyakit-penyakit menular yang berkepanjangan, seperti penyakit AIDS dan penyakit-penyakit kelamin berbahaya lainnya, *na’uudzu billahi min dzaalik.*”⁹

Islam melarang keras pergaulan bebas, karena perbuatan tersebut termasuk corong atau jalan bagi seseorang untuk melakukan perbuatan zina, campur baurnya antara lelaki dan perempuan. Tentu ini sangat memprihatinkan dan juga memberikan pembelajaran bahwa seks bebas diusia dini atau pra nikah sangat membahayakan kesehatan dan juga dapat menimbulkan penyakit kepada keturunan.

Seperti yang dijelaskan dalam Hadis Riwayat Muslim tentang Hukuman Pelaku Zina.

اللَّهِ عَبْدُ بِنِ حِطَّانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ مَنْصُورٍ عَنِ هُشَيْمٍ أَخْبَرَنَا التَّمِيمِيُّ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا وَ
جَعَلَ قَدْ عَنِّي خُذُوا عَنِّي خُذُوا وَسَلِّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ قَالَ الصَّامِتِ بْنِ عَبَادَةَ عَنِ الرَّقَاشِيِّ
لَنَاقِدُ عَمْرُو حَدَّثَنَا وَ وَالرَّجْمُ مِائَةَ جَلْدٍ بِالثَّيْبِ وَالثَّيْبُ سَنَةٌ وَنَفْيُ مِائَةَ جَلْدٍ بِالْبِكْرِ الْبِكْرُ سَبِيلًا هُنَّ اللَّهُ
مِثْلَهُ الْإِسْنَادِ بِهَذَا مَنْصُورٌ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا

Artinya :

Ikutilah semua ajaranku, ikutilah semua ajaranku. Sungguh, Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka (kaum wanita), perjaka dgn perawan hukumannya adalah cambuk seratus kali & diasingkan selama setahun, sedangkan laki-laki & wanita yg sudah menikah hukumannya adalah dera seratus kali & dirajam. Dan telah menceritakan kepada kami 'Amru An Naqid telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Manshur dengan isnad seperti ini. (HR. Muslim : 3199)

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasn bab bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi faktor terjadinya seks bebas anak dibawah dikarenakan kurang nya perhatian orang tua dan pengaru lingkungan hidup oleh sebab itu seks bebas

⁹Dr.Nudin “Ayat-ayat Hukum Islam” (Jakarta: Rajawali Pers,2008), hal 156 .

selalu berkembang dikarenakan tidak adanya kontak dan kontrol langsung oleh orang tua dan batasan pergaulan di masyarakat serta sosial kontrol diri terhadap pergaulan dan terpengaruhi juga oleh perkembangan zaman yang semakin ke barat baratan yang mengikuti budaya luar.

Berkumpul bersama keluarga cara untuk membuat anak merasa di perhatikan langsung bersama keluarga sehingga anak lebih banyak waktu bersama keluarga yang dimana ini cara yang sangat efektif digunakan agar waktu bersama keluarga lebih banyak dan juga mengikutkan kegiatan islami yang ada di lingkungan seperti remaja masjid merupakan salah satu cara untuk menghindari lingkungan negatif.

Dalam agama Islam kita dilarang berbuat segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan, karena perbuatan tersebut akan membawa kita kepada kehancuran dan kebinasaan. Islam melarang keras pergaulan bebas, karena perbuatan tersebut termasuk corong atau jalan bagi seseorang untuk melakukan perbuatan zina, campur baurnya antara lelaki dan perempuan. Tentu ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam.

Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penelitian terkait dengan seks bebas anak dibawah umur, saran yang dapat disampaikan yaitu

Orang tua : Seharusnya orang tua dapat memberikan pendidikan dasar seks yang baik terhadap anak tidak hanya berbekal ilmu agama saja melainkan juga pengetahuan dan pengalaman orang tua, dalam hal ini berarti orang tua juga harus mengikuti perkembangan zaman agar dapat mengontrol perkembangan anak terutama pada anak zaman sekarang (Generasi milenial). Seharusnya orang tua tidak terlalu keras dalam mendidik anak namun tetap dikontrol agar anak merasa nyaman didalam rumah. Salah satu jalan yaitu melakukan pendekatan seperti sering menanyakan yang dilakukan seharian bahkan orang tua bisa menjadi teman curhat anak itu jauh lebih baik karena orang tua akan jauh lebih paham apa yang menjadi permasalahan anak, seperti makan bersama, nonton, sholat berjamaah, sehingga jika anak menemukan pergaulan diluar rumah, mereka dapat mengontrol diri dengan mengingat nasihat dan pesan orang tua.

Sekolah : Lembaga sekolah yang seharusnya menjadi tempat belajar siswa dapat memberikan pembinaan dan pendidikan yang baik terhadap siswa, seperti memberikan sosialisasi pendidikan seks pada saat ini dianggap sangat perlu karena melalui pendidikan seks, siswa dapat mengetahui dampak dan risikonya jika melakukan seks bebas, sekolah dan para guru tidak perlu khawatir selagi materi yang disampaikan sudah masuk materi seks yang positif.

Bagi pelaku : Pelaku dapat lebih meningkatkan pengetahuan seks pranikah, pemahaman tingkat agama, dan mencari informasi yang lebih akurat dan dapat memilih teman yang baik agar tidak terpengaruh dengan seks bebas.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Farabi faruq, Remaja gaul Kebablasan, (Jombang: Lintas Media Jombang, 2002)
- Aisyah, "Dampak negatif Pergaulan Bebas Terhadap Generasi Muda Menurut Tinjauan Pendidikan Islam", Skripsi.
- Daud Rianto Purba, "Perilaku seks bebas pada anak jalanan dalam perspektif kriminologi", Jurnal.

- Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Makassar, <http://makassarkota.go.id/105-sejarahkotamakassar.html>(Diakses 22 Juli 2018).
- Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Makassar, <http://makassarkota.go.id/profilpimpinan.htm> l(Diakses 28 Juli 2018).
- Badan Pusat statistik kota makassar <https://makassarkota.bps.go.id/statictable/2017/04/26/6/jumlah-penduduk-kota-makassar-menurut-kecamatan-tahun-2016.html> (Diakses pada 23 februari 2019)
- Fauzy Ahmad, perlindungan Anak (Jakarta: Graha, 2011)
- Hadi Sutrisno, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986)
- <http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/11/pengertian-dan-sebab-sebabseks-bebas.html>. (Diakses pada 10 Agustus 2018)
- Ingsih Irma Surya “Konsep pendidikan seks dalam keluarga pada usia 6-12 tahun menurut perspektif pendidikan islam”, Skripsi (Palembang : Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2017)
- Jainuri, Islam dan moderenisme Remaja, Surabaya: Usana Offset, 2009.
- Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012.
- Kementrian Agama RI, Al-Qur’andan Terjemahnya(Jakarta:kementrianAgama RI,2012) hal.124.
- Kamil:” Penerapan pendidikan seks dalam keluarga” (jawa Barat: 2014) hal. 121
- Kementrian Agama RI. “Tafsir” Official Website Kemenag RI.(<http://quran.kemenag.go.id/index.php/tafsir/1/4/59>),(Diakses 10 maret 2018).
- Nashih Abdullah dkk. Pendidikan Anak Menurut Islam dan pendidikan Seks, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996.
- Portal informasi dan layanan <http://kecamatanmakassar.makassar.go.id/barabaraya/>(diakses 23 februari 2019)
- Mardani . “Ayat-ayat TEMATIK Hukum Islam” Jakarta: Rajawali Pers,2011.
- Suyanto Bagong ,Masalah Sosial Anak (Jakarta: Prenadamedia,2010)
- Shihab M. Quraish, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an, Vol IIV (Jakarta: Lenterah Hati) 2002.
- Undang undang, Keppres Nomor 39 Tahun 1990, Jakarta: Undang undang, 1990.
- Usman Safar, fiqh Muamalah : penerapan pendidikan seks dalam keluarga,(jawa timur:2008)
- Nudin “Ayat-ayat Hukum Islam” (Jakarta: Rajawali Pers,2008), hal 156 .

